

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki wewenang atas seluruh harta yang ada didalamnya. Tetapi manusia harus sadar bahwa Allah sebagai pemilik harta sesungguhnya, dan salah satu tujuan Allah menitipkan harta adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*Habluminannas*) dan manusia dengan Allah (*HabluminAllah*). Dalam hubungan manusia dengan manusia telah diwajibkan untuk saling menolong didalam kesulitan, dan salah satu bentuknya yaitu Allah mewajibkan zakat kepada yang mampu. Agar zakat dapat berjalan sesuai fungsinya maka zakat perlu dikelola dengan baik dan profesional.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>1</sup> Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.<sup>2</sup> Zakat merupakan rukun Islam ke-tiga dan hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu dan memenuhi persyaratan tertentu.

---

<sup>1</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, Hlm. 109.3

<sup>2</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Hlm. 101.22

Begitu besar pentingnya zakat sehingga Allah menyebut berulang kali kata zakat bersamaan dengan kata “shalat” dalam Al-Qur’an. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat sebagai pembersih harta dan jiwa serta sikap peduli terhadap sesama manusia yang membutuhkan.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*zidayah*). Jika diucapkan, *zaka al-azr*’, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>3</sup>

Zakat menurut *syara*’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mahzab Maliki mendefinisikan dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nihsab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”<sup>4</sup>

Landasan hukum mengenai zakat terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, Hlm. 82

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 83

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Al-Huda, Depok, 2005, Hlm. 203

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>6</sup>*

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak berkurang.<sup>7</sup>

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut BAZNAS penduduk muslim yang ada di Indonesia sekitar 87% . Negara Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengelolaan sumber dan penggunaan dana zakat. Zakat harus dikelola oleh sebuah lembaga agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Orang yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya didalam lembaga zakat adalah amil zakat, dimulai dari penerimaan, pemeliharaan sampai pendistribusian zakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> M Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 17

Diantara syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang akuntan zakat (amil zakat) adalah:

1. Muslim, mukallaf, dan baligh.
2. Mengetahui atau mempunyai ilmu dibidang al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw.
3. Mempunyai ilmu tentang fiqh zakat dan dasar-dasar perhitungannya.
4. Harus terpenuhi pada dirinya sifat-sifat: ikhlas, jujur, amanah, mampu, iffah, dan kemulyaan.
5. Cerdas, sensitif, dan tajam perasaannya.
6. Mampu untuk mengambil keputusan.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai-pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakat, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam. Dengan kata lain, akuntansi zakat berkompeten dalam perhitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.<sup>9</sup> Pengembangan dalam hal pengelolaan dana zakat diharapkan dapat memberdayakan dan memberi keadilan bagi masyarakat. Lembaga zakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima sumber dan pengguna dana zakat harus melaporkannya dalam laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan.

Menurut Husein Sahatah (1997), akuntansi *zakat mal* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Hal ini dengan maksud memberikan informasi kepada mustahik tentang

---

<sup>8</sup> Husayn Syahata, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004, Hlm. 30

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 29-30

cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahik. Oleh sebab itu, Husein Sahatah memaparkan bahwa:

1. Sistem akuntansi zakat harus mempunyai kerangka tertentu yang menentukan batasan-batasan dan hubungannya dengan sistem Islam lainnya.
2. Sistem akuntansi zakat mal terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan digabungkan dalam suatu ikatan *code of conduct* sehingga dapat terhindar segala macam pertentangan.
3. Pelaksanaan sistem akuntansi zakat mal dikontrol oleh sejumlah hukum dan kaidah-kaidah permanen, dan itu dapat diintisarikan dari sumber-sumber syariah Islam.
4. Sistem zakat mal akan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang penuh ketelitian dan terus-menerus.<sup>10</sup>

Dalam membuat akuntansi zakat seorang akuntan zakat atau amil zakat dapat memperhatikan dan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar bagi pelaku akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuatan laporan keuangan dan unsur-unsur akuntansi yang disusun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntan zakat untuk memastikan penempatan unsur-unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK nomor 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.

PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah disahkan pada tahun 2008 yang memuat unsur-unsur zakat dan penyusunan laporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan fungsinya, tetapi setiap Lembaga Amil Zakat pasti memiliki perbedaan perihal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Seperti penyajian laporan keuangan Rumah Zakat dan Rumah

---

<sup>10</sup> M Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 28

Yatim yang memiliki sedikit perbedaan. Dalam penyajian laporan keuangan Rumah Zakat terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan,<sup>11</sup> sedangkan penyajian laporan keuangan Rumah Yatim terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud menganalisis lebih lanjut perihal akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dengan mengambil judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DI KOTA BANDUNG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari rencana penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah?
2. Apa perbedaan dan persamaan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung?
3. Bagaimana analisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kota Bandung?

---

<sup>11</sup> <https://www.rumahzakat.org> diakses pada tanggal 09-03-2015

<sup>12</sup> <https://www.rumah-yatim.org> diakses pada tanggal 24-04-2015

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung
3. Untuk menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kota Bandung.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian permasalahan ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran mengenai zakat khususnya penggunaan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kota Bandung.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang akuntansi zakat.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Zakat adalah kewajiban umat muslim yang mampu dalam mengeluarkan harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu *zakat fitrah* dan *zakat mal* (harta). *Zakat fitrah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu umat muslim yang

mampu pada bulan Ramadan, sedangkan *zakat mal* adalah zakat yang dikeluarkan karena harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab (ukuran/jumlah kekayaan minimal) dan haul (batas waktu zakat).

Sebagaimana kewajiban zakat diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

i. Q.S Al-Baqarah ; 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>13</sup>

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*<sup>14</sup>

ii. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,

وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ<sup>15</sup>

*“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.”*<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Al-Huda, Depok, 2005, Hlm. 7

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Muttafaq Alaihi, *Bulughul Maram*, Penerbit Dipenogoro, Bandung, 2006, Hlm. 265

<sup>16</sup> *Ibid*



Zakat, infaq dan shadaqah memiliki makna yang hampir sama yaitu mengeluarkan harta/sesuatu untuk sesuatu yang baik. Namun pada kenyataannya terdapat perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah. Infaq yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan untuk kepentingan yang baik, tidak ditentukan penerimanya, jumlah, dan waktunya sedangkan shadaqah adalah segala bentuk perbuatan materi maupun non materi yang tidak terkait waktu dan jumlah untuk kepentingan yang baik di jalan Allah. Manfaat dan hikmah dari zakat diantaranya menolong orang-orang yang membutuhkan, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta muzakki, dan sebagai perwujudan rukun Islam ketiga.

Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiqq*) terdapat 8 golongan (*asnaf*), yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (*riqab*), orang yang terlilit hutang (*ghorimin*), orang yang sedang berjihad (*fisabilillah*), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>17</sup>

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Al-Huda, Depok, 2005, Hlm. 196

<sup>18</sup> *Ibid*

Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu pengurus-pengurus zakat (amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah:60) menyatakan bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/ pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>19</sup> Indonesia sudah memiliki badan amil zakat dan lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat yang profesional. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, BAB III Pasal 22 dikemukakan bahwa lembaga zakat memiliki persyaratan, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat dapat memberikan keuntungan seperti pendistribusian dana zakat yang merata sesuai dengan ketentuan, mencapai tujuan zakat secara efektivitas dan efisien, menjadi lembaga yang menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemberi dana zakat dan menjadi penjamin untuk muzakki agar disiplin dalam membayar zakat.

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani. 2002, Hlm. 125

Dalam pengelolaannya harus terlapor dalam pencatatan yang sesuai dengan akuntansi zakat.

Kegiatan akuntansi akan selalu ada dan dapat dilaksanakan selama manusia masih berhubungan dengan kegiatan keuangan (transaksi keuangan) baik dalam perusahaan berbentuk badan maupun perseorangan, baik orientasi laba maupun nirlaba, dunia pemerintahan maupun keluarga. Perbedaan yang ada hanyalah apakah perlu digunakan standar akuntansi atau tidak memerlukannya. Dalam dunia usaha diperlukan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan/SAK); sementara yang lainnya dapat saja tanpa standar.<sup>20</sup>

Akuntansi merupakan pelaporan dan pencatatan yang diukur dalam satuan angka dari seluruh transaksi dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dalam pengelolaan zakat, akuntansi zakat memiliki standar tersendiri salah satunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Akuntansi zakat bertujuan untuk memberi informasi kepada para muzakki mengenai perhitungan dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan serta laporan atas penggunaan sumber dana zakat.

Penerimaan dan penyaluran sumber dana zakat, infaq dan shadaqah harus tersaji dalam sebuah laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana;
- c. Laporan perubahan aset kelolaan;
- d. Laporan arus kas; dan

---

<sup>20</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003, Hlm. 13-14

- e. Catatan atas laporan keuangan<sup>21</sup>

## 1.6 Metode dan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan pendekatan *cross-sectional* yang dilakukan secara murni untuk mengadakan deskripsi tanpa dilakukan analisis yang mendalam.<sup>22</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung. Data yang terkumpul digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah penelitian.

### 1.6.1 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data antara lain sebagai berikut;

- a. Data Primer (Data Pokok) adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, Hlm. 109.10

<sup>22</sup> Eko Budiarto, *Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007, Hlm. 28

<sup>23</sup> Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Pratama, Jakarta, 2003, Hlm. 56

- b. Data Sekunder (Data Pelengkap), keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.<sup>24</sup>

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data melalui buku maupun literatur yang sesuai dengan masalah sebagai landasan teori dalam penelitian.
- b. Wawancara/*interview* adalah berinteraksi/tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji.
- c. Dokumentasi adalah sumber penelitian dapat berupa tulisan, foto atau dokumen resmi. Dokumen yang penulis gunakan yaitu laporan keuangan Lembaga Amil Zakat kota Bandung.

### 1.6.3 Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>25</sup> Menganalisa masalah itu berarti memecah masalah dalam bagian atau sub-masalah yang lebih sederhana, lebih terperinci, dan lebih jelas, agar mudah dipahami. Analisa akan

---

<sup>24</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung, PT Setia Purna Inves, 2007, Hlm. 79

<sup>25</sup> S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996, Hlm. 142

lebih memperjelas tujuan penelitian dan ruang lingkup masalah yang tengah digarap, guna menemukan metode-metode pemecahan yang paling tepat.<sup>26</sup> Analisis data kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat kota Bandung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dianalisis kemudian penulis susun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, **Pendahuluan** yang mengemukakan pokok masalah (topik) dalam penyusunan skripsi ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, **Ketentuan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah Lembaga Amil Zakat**, merupakan landasan teori yang akan membahas uraian akuntansi zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat infak/ shedekah.

Bab III, **Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung**, merupakan uraian yang membahas profil Lembaga Amil Zakat (LAZ)

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung:CV. Mandar Maju, 1996, Hlm.19

kota Bandung, dan implementasi akuntansi zakat yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung.

Bab IV, **Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung**, membahas data-data dan keterangan yang telah didapat dan meneliti kesesuaian akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 .

Bab V, **Penutup** terdiri dari kesimpulan dan saran, yaitu membahas hasil akhir serta menjawab rumusan masalah dan pendapat peneliti berupa kritik dan saran terhadap penelitian yang telah dikaji.